WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 790/Bag.Hukum/SK/IV/211-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA TOMOHON

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Tomohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Secara Elektronik (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor NK-1/II/2020, Nomor 119/1380/SJ, Nomor 22/2/NK/GBI/2020, Nomor PRJ-1/MK.07/2020 dan Nomor 2/MoU/M.Kominfo/HK. 04.02/02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dipindai dengan CamScanner

dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA TOMOHON.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tomohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tata kelola keuangan terintegritasi yang meliputi:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun nontunai;
b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah yang terkait dengan:
    1. informasi dan/atau data;
    2. inovasi dan teknologi;
    3. infrastruktur;

Dipindai dengan CamScanner

4. ketentuan; dan
5. koordinasi.

d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategis dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan tembusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Utara.

dengan uraian tugas lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 29 April 2021

WALIKOTA TOMOHON,

WALIKOTA TOMOHON

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 790/Bag.Hukum/SK/IV/211-2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA TOMOHON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)

No	Jabatan/Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Walikota Tomohon	Ketua	Memimpin Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Tomohon untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Wakil Walikota Tomohon	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota tim untuk mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Tomohon untuk Pendapatan Asli Daerah
3.	Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui disernisasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran,memberikan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait system pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan
4.	Sekretaris Daerah Kota Tomohon	Ketua Pelaksana Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon	Sekretaris	Memberikan arahan kepada tim teknis dan *monitoring progress* penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim

Dipindai dengan CamScanner

6.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Tomohon	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat
7.	Kepala Bagian Pengawasan Bank Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara	Anggota	Mendorong implementasi sistem transaksi non tunai dan melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai yang dilaksanakan oleh Industri Jasa Keuangan
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Tomohon	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dalam perencanaan percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
9.	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkaitdengan system pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dam memastikan berjalannyapelaksanaan *monitoring* dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan
10.	Inspektur Kota Tomohon	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai
11.	Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Tomohon	Anggota	Menyediakan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi
12.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Tomohon	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan perdagangan di wilayah Kota Tomohon sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
13.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kota Tomohon sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai

Dipindai dengan CamScanner

14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama mode transportasi di wilayah Kota Tomohon sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh tempat penerimaan pembayaran PAD sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon	Anggota	Melakukan Pendataan dan memastikan seluruh tempat penerimaan pembayaran PAD sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon	Anggota	Melakukan Pendataan dan memastikan seluruh tempat penerimaan pembayaran PAD sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
18.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon	Anggota	Melakukan Pendataan dan memastikan seluruh tempat penerimaan pembayaran PAD sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kota Tomohon sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
20.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai
21.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya
22.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah BPKPD Kota Tomohon	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD
23.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran BPKPD Kota Tomohon	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai

Dipindai dengan CamScanner

24.	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Dana Transfer Daerah BPKPD Kota Tomohon	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah BAPELITBANGDA Kota Tomohon	Anggota	Memberikan dukungan teknis perencanaan percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
26.	Analis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	Anggota	Membantu tugas tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

WALIKOTA TOMOHON,

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Dipindai dengan CamScanner